



PUTUSAN

Nomor 76/PID.SUS/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NIELSEN MAAIL Alias NELSON;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/6 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkunagn Antonius Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Malra;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi tahap pertama sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 16 Nopember 2018 Nomor 76/PID-SUS/2018/PT AMB serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Tul. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tertanggal 25 Juni 2018 No. Reg. Perk : PDM-06/TUAL/Euh/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **NIELSEN MAAIL Alias NELSON** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Kompleks BTN Koperasi tepatnya di halaman parkir Hotel Anugrah Kec. Dullah Selatan Kota Tualatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mengirim sms kepada saudara ULEN PELUPESSY bahwa "ADA SABU-SABU TIDAK", kemudian saudara ULEN PELUPESSY membalas sms kepada terdakwa "DATANG KE SAYA (ULEN) BAWA UANG NANTI SAYA YANG PERGI MEMBELIKAN" setelah itu terdakwa langsung pergi ke Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyerahkan uang kepada saudara ULEN PELUPESSY, bahwa pada saat terdakwa tiba di Langgur disebuah Rumah kosong yang tidak ada penghuninya, saudara ULEN PELUPESSY sudah menunggu terdakwa dan terdakwa langsung memakirkan motor terdakwa dan berjalan ke arah saudara ULEN PELUPESSY dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ULEN PELUPESSY untuk pergi membelikan sabu-sabu, saat itu saudara ULEN PELUPESSY menyuruh terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit, saudara ULEN PELUPESSY kembali dengan membawa 1 (satu) shachet sabu-sabu ukuran kecil dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2018/PT AMB



langsung memberikan kepada terdakwa, setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa membungkus sabu-sabu dengan kertas alumanium rokok warna silver, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam dos rokok sampoerna warna putih yang terdapat 2 (dua) batang rokok, setelah itu terdakwa langsung memasukan dos rokok sampoerna warna putih tersebut kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan alat hisap sabu-sabu terdakwa sisipkan didepan celana terdakwa.

- Bahwa setelah mendapat sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Hotel Anugerah dengan mengendarai sepeda motor yang beralamat di BTN Koperasi Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, setelah tiba di Hotel Anugerah, terdakwa langsung memakirkan sepeda motor terdakwa dihalaman hotel tersebut dan saat terdakwa hendak berjalan menuju ke dalam hotel tersebut, saksi Yasry Samsury, saksi Kasmirus Wenehenubun, saksi Ridwan Sangadji, dan saksi Alexander.J.Pelupepsy (yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Yasry Samsury, saksi Kasmirus Wenehenubun, saksi Ridwan Sangadji, dan saksi Alexander.J.Pelupepsy (yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara) ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) shachet Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil pada saku celana sebelah kiri yang terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas almunium rokok kemudian sabu-sabu tersebut dimasukan oleh tersangka kedalam bungkus/dos rokok Sampoerna warna putih yang ,terdapat 2 (dua) batang rokok Sampoerna warna putih, dan alat hisap (peralatan untuk mengkomsumsi) sabu-sabu sisipkan atau selipkan pada celana bagian depan terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tersebut, telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 1 (satu) shachet plastik beining ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) Gram.
 - 1 (satu) lembar kertas tima rokok warna putih silver.
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih berisikan 2 (dua) batang rokok warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung J1 10G/DS warna hitam berisikan 1 (satu) buah baterai dengan No. EB-BJ110ABE dan 1 (satu) buah SIM Card dengan No. 621007482540201302;
- 1 (satu) buah dos kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan.
- 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
- 2 (dua) buah selang karet warna bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang disalah satu bagian ujungnya di potong runcing.
- 2 (dua) buah isi pena;
- 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.
- 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah korek api gas tokai warna biru.
- 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya.
- 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan ;
- 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum.
- 4 (empat) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening.
- 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMANUEL MANUPUTTY, SE selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) kantor cabang Tual menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan awal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh LETSOIN DAUN RATUANIK selaku penyidik pembantu menerangkan bahwa 1 (satu) sachet

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2018/PT AMB



plastik ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbangan awal 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dari jumlah berat sampel tersebut seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMANUEL MANUPUTTY, SE selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) kantor cabang Tual menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan tahap kedua barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. :357/ NNF/ I/ 2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **NIELSEN MAAIL Alias NELSON** Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Debut Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **menyalahgunakan Narkotika**



Golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan botol aqua (bong) yang terisi air setengah, lalu dimasukkan sedotan plastic (pipet plastik), kemudian pada pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, setelah itu pipet kaca tersebut dimasukkan dalam sedotan pipet plastik, selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca dan menghirup asap dari pipet plastik/sedotan plastic yang tersambung dengan botol aqua tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-01/I/2018/BNNk-TUAL tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRININGSIH S dan dr. ADRIANUS LEFTUNGUN selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. AddnanTamher,M.Si, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa NIELSEN MAAIL alias NELSON, dengan hasil pemeriksaan urine yang diperoleh adalah positif Metamfetamine dan Amfetamine yang berdasarkan Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamine).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tertanggal 19 September 2018 Nomor : PDM-08/Tual/Euh.2/05/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NIELSEN MAAIL Alias NELSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIELSEN MAAIL Alias NELSON** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tima rokok warna putih silver;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih berisikan 2 (dua) batang rokok warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung J1 10G/DS warna hitam berisikan 1 (satu) buah baterai dengan No. EB-BJ110ABE dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan No 621007482540201302;
 - 1 (satu) buah dos kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan;
 - 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah selang karet warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening yang disalah satu bagian ujungnya dipotong runcing;
 - 2 (dua) buah isi pena;
 - 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
 - 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah korek api gas tokai warna biru;
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya;
 - 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan ;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum;
 - ✓ 4 (empat) buah pipet plastik warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L;
- Dirampas untuk **dimusnahkan**;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 9 Oktober 2018 Nomor. 52/Pid.Sus/2018/PN Tul, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NIELSEN MAAIL Alias NELSON** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tima rokok warna putih silver;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih berisikan 2 (dua) batang rokok warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung J1 10G/DS warna hitam berisikan 1 (satu) buah baterai dengan No. EB-BJ110ABE dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan No 621007482540201302;
 - 1 (satu) buah dos kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan;
 - 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah selang karet warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening yang disalah satu bagian ujungnya dipotong runcing;
 - 2 (dua) buah isi pena;
 - 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas tokai warna biru;
- 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan ;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum;
 - ✓ 4 (empat) buah pipet plastik warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L;

Dirampas untuk **dimusnahkan**;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Oktober 2018 Nomor. 52/Pid.Sus/2018/PN Tul ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh La Abu Sukur Jurusita pada Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 15 Oktober 2018 Nomor W27-U3/1072/HK.07/10/2018 kepada ADE F.D. SINAGA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan tanggal 15 Oktober 2018 Nomor W27-U3/1073/HK.07/10/2018 kepada JOHANIS LETSOIN, SH. Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Oktober 2018 Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul, dan telah membaca, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Tul dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a **Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Oktober 2018 Nomor. 52/Pid.Sus/2018/PN Tul, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh kami I. Gede Ketut Wanugraha, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Togar, SH. MH. dan Budhy Hartantiyo, SH. MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 16 Nopember 2018 Nomor. 76/PID.SUS/2018/PT AMB , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Keitel von Emster, SH. Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. Togar, SH. MH

Ttd.

2. Budhy Hartantiyo, SH. MH.,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

I. Gede Ketut Wanugraha, SH.,

PANITERA,

Ttd.

Keitel von Emster, SH.

Salinan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP.196202021986031006

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2018/PT AMB